



**PUTUSAN**

Nomor 2948 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALBERT HANY KALOH, .S.E;**  
Tempat Lahir : Kota Manado;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/18 April 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perum. Waleumbanua Kelurahan Paal II Kecamatan Paal II Kota Manado (sesuai KTP Kelurahan Winangun Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado);  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pemimpin Divisi MRI (Mantan Pemimpin Divisi Kredit Bisnis pada Kantor Pusat PT. Bank SulutGo);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 2948 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tanggal 17 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT HANY KALOH, S.E., terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana pada dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALBERT HANY KALOH, S.E., dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
Barang Bukti PT. Putri Sinar Buana
  1. 1 (satu) Asli Surat Persetujuan Pemberian Kredit atas nama PT. PUTRI SINAR BUANA Nomor : 049/B/KRD-BIS/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015;
  2. 1 (satu) Asli Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat PT. PUTRI SINAR BUANA Nomor : 967/B/LBT/IX/2019 tanggal 23 September 2019;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 2948 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Asli Kronologis Perubahan Angka Kredit Bermasalah tanggal 30 Oktober 2017;
4. 1 (satu) Asli Permohonan Penarikan Dana Nomor : 001/PSB/II/2015 tanggal 6 Januari 2016;
5. 1 (satu) Bundel Asli Pembayaran Kredit Investasi;
6. 1 (satu) Asli Tambahan Penjelasan Dan Analisa Kredit Investasi PT. PUTRI SINAR BUANA terdiri dari :
  - 1 (satu) Bundel PAK Tahun 2015 PT. PUTRI SINAR BUANA dan UD. FUJJI;
  - 1 (satu) Bundel Kajian Scoring Risiko Kredit Usaha atas nama PT Putri Sinar Biana/DIR. ARFAN IGIRISA Nomor 205/B/MRi/VII/2015 Tanggal 24 Juli 2015;
  - 1 (satu) Bundel MEMO Nomor 410c/MEMO/DIVKEP/IX/2015 Perihal Kajian tentang Permohonan Kredit PT. PUTRI SINAR BUANA tanggal 10 September 2015;
7. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Mengenai ADENDUM PK Pasal Agunan dan Premi Asuransi Kebakaran Atas Nama PT. PUTRI SINAR BUANA;
8. 1 (satu) Asli Undangan Dan Penambahan Jaminan Kepada PT. PUTRI SINAR BUANA;
9. 1 (Satu) Asli Laporan Harian dan Mingguan Untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor, Pabrik dan Gudang Lokasi Desa Pentadio Kecamatan Telaga Biru;
10. 1 (satu) Asli Permohonan Pemanfaatan Dana Asuransi Untuk Pembelian/Pemasangan Listrik Nomor : 48/SP/IX/PSB/2017 tanggal 28 September 2017;
11. 1 (satu) Lembar Copy Permintaan Penawaran Dan Daftar Harga Nomor : 0027/C/PT.PSB/II/2015 tanggal 10 Januari 2015;
12. 1 (satu) Lembar Copy Permohonan Permintaan Scan Jaminan Sertifikat Tanah Nomor 00465 tanggal 14 Mei 2018;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 2948 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Bundel Asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 09 tanggal 11 Januari 2016;
14. 1 (satu) Bundel Asli Sertifikat Nomor : 115/2016 tanggal 17 Februari 2016;
15. Asli Sertifikat Nomor : 117/2016 tanggal 17 Februari 2016;
16. Asli Sertifikat Nomor : 111/2016 tanggal 17 Februari 2016;
17. Asli Sertifikat Nomor : 116/2016 tanggal 17 Februari 2016;
18. Asli Sertifikat Nomor : 306/2016 tanggal 13 April 2016;
19. Asli Sertifikat Nomor : 168/2016 tanggal 2 Maret 2016;
20. Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 58;
21. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir oleh Pung's Zulkarnain dan Rekan;
22. 1 (satu) Asli notaris Kahrudin Kamaru, SH. MKn, SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 109 /KEP-17.3/III/2011 tanggal 21 Maret 2011;
23. 1 (satu) copy Study Kelayakan Industry Kelapa Terpadu Karbonaktif, Briket dan Produk Ikutan Lainnya oleh PT. PUTRI SINAR BUANA Tahun 2015;
24. 1 (satu) copy B'Pungs Zulkarnain dan Rekan Laporan Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal, Gudang, Tanah Kosong Serta Rumah Toko;
25. 1 (satu) copy Proposal Peningkatan Modal Kerjasama PT. PUTRI SINAR BUANA tahun 2015 dan Akta Pendirian PT. PUTRI SINAR BUANA;
26. 1 (satu) Asli Hasil Taksasi Jaminan Untuk Temuan SKAI Tahun 2017 PT. PUTRI SINAR BUANA;
27. 1 (satu) Asli Hasil Taksasi Jaminan Tahun 2018 PT. PUTRI SINAR BUANA;
28. 1 (satu) copy Proposal Rencana Pengembangan Usaha Industry Kelapa Terpadu oleh PT. PUTRI SINAR BUANA;
29. 1 (satu) Asli Faktur dan Pembayaran Mesin CV. CIGODEG;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 2948 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) Asli Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kantor PT. PUTRI SINAR BUANA Pekerjaan Pembangunan Kantor Lokasi Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2015;
31. 1 (satu) *copy* Permohonan Kredit Modal Kerja dan Investasi;
32. 1 (satu) *copy* Penilaian Jaminan 2017 oleh KJJJ Teguh Hermawan dan Rekan;
33. 1 (satu) *copy* Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pada Cabang Limboto Surat Tugas No.637/B/SKA/DIR/VI/2017;
34. 1 (satu) Lembar *copy* Persetujuan Kredit Melampaui Wewenang Cabang Nomor : 588/B/LBT/VI/2015 tanggal 10 Juli 2015 Untuk PT. PUTRI SINAR BUANA;
35. 1 (satu) Asli Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha Buku II Dan III;
36. 3 (tiga) lembar fotokopi Akta Jual Nomor : 79/2016 tanggal 03 Februari 2016 untuk Hak Milik Nomor : 00488/Pentadio Timur atas sebidang tanah seluas 10.504 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu lima ratus empat meter persegi);
37. 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor Rekening : 098801030963531 atas nama PIPIN JUNAEDI sebesar Rp4.561.500.000,00 (empat miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI atas nama penyetor PIPIN kepada SOFYAN R INADJO sebesar Rp4.541.500.000,00 (empat miliar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
39. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI atas nama penyetor PIPIN kepada R. ANTON sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 2948 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan PT. Bank Rakyat Indonesia No. Rekening : 098801030963531 atas nama PIPIN JUNAEDI sebesar Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah)
41. 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan atas nama PIPIN JUNAEDI di Bank BRI Unit Kiara Condong Bandung Nomor Rekening : 0988-01-030963-53-1;
42. 1 (satu) bundel rekening Koran atas nama PIPIN JUNAEDI di Bank BRI Unit Kiara Condong Bandung Nomor Rekening : 0988-01-030963-53-1;
43. 1 (satu) lembar foto *copy* Laporan Transaksi Bank BRI kepada Sofyan R. Inadjo tanggal 28/11/1, periode transaksi 01/12/15-31/12/15, No. Rekening 027901000466564;

## Barang Bukti UD. Fujji

1. 1 (satu) Asli Perjanjian Proposal Rencana Pengembangan Usaha Industry Meubeliral Diajukan oleh Ud Fujji Tahun 2015;
2. 1 (satu) Asli Pengikat Analisis Kredit (PAK);
3. 1 (satu) Asli Berita Acara Taksasi Agunan PT. BANK SULUTGO untuk UD FUJJI dan Surat Informasi Harga Tanah Untuk UD FUJJI Tahun 2015;
4. 1 (satu) Copyan Kajian Kepatuhan Tentang Permohonan Kredit tanggal 14 Juli 2015 dan Kajian Scoring Resiko Kredit Usaha atas nama UD FUJJI/SULEMAN MUSDJAMA;
5. 1 (satu) Asli Surat Persetujuan Pemberian Kredit An.SULEMAN MUSJAMA / UD FUJJI nomor 030/B/KRD BIS/VIII/2015 Tanggal 6 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh ALBERT H KALOH dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 1079/A/LBT/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh HASNA L USMAN;
6. 1 (satu) Lembar Asli Surat Syarat Disposisi Kredit Nomor 039/A/LBT /VIII /2015 tanggal 20 Agustus 2015;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 2948 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Asli Surat pernyataan Kesediaan Mengosongkan Bangunan/Tanah Agustus 2015;
8. 1 (satu) Asli Surat Penjamin Kredit Usaha Bank Sulut Nomor 62/ C 29/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015;
9. 1 (satu) Asli JAMINAN FIDUSIA Nomor 21 tanggal 15 Oktober 2015
10. 1 (satu) Asli PERJANJIAN KREDIT Nomor 22 tanggal 18 Agustus 2015;
11. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1017 atas nama Rosfin Ngabito;
12. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00333 atas nama SULEMAN MUSJAMA;
13. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1158 untuk SHM Nomor 1017 Heledulaa Utara;
14. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 96 atas nama SULEMAN MUSDJAMA;
15. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 56/2016 untuk SHM Nomor 96 Ayula;
16. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 52 atas nama ROSFIN NGABITO;
17. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00153/2015 untuk SHM Nomor 52 Bohusami;
18. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 99 atas nama SULEMAN MUSDJAMA;
19. 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 001/2016 untuk SHM Nomor 99 Ayula;
20. 1 (satu) Asli Laporan Penggunaan Dana Investasi / Modal Kerja Serta Permohonan Tambahan Modal Kerja 2016 UD FUJJI;
21. 1 (satu) Asli Hasil Taksasi 2018 UD FUJJI;
22. 1 (satu) Asli Notulen Hasil Pertemuan dengan Sdr. SULEMAN MUSJDAMA / UD FUJJI;
23. 1 (satu) Asli Surat Menyurat UD FUJJI;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 2948 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) *copy* Kronologis Perubahan Data Kredit Bermasalah UD FUJJI;
  25. 1 (satu) Penilaian Jaminan 2017 UD FUJJI Hasil Temuan SKAI 2017;
  26. 1 (satu *copy* /Asli Tindak Lanjut Cover Note;
  27. 1 (satu) Surat *copy* Penjaminan Kredit Usaha Bank Sulut Nomor 62/C.29/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015;
  28. 1 (satu) Asli Lembar Disposisi Cabang Limboto UD FUJJI;
  29. 3 (tiga) Lembar *copy* izin-izin Usaha UD FUJJI;
  30. 1 (satu) *copy* Draf Nilai Asset Milik UD FUJII Home Furniture;
  31. 3 (tiga) *copy* Surat Permohonan UD FUJII Nomor 07/UF/V1/2017 tanggal 9 Juni 2017;
  32. 3 (tiga) lembar fotokopi Akta Jual Beli Nomor 44/2015 Tanggal 16 Februari 2015 untuk Hak Milik Nomor : 143/Dunggala atas sebidang tanah seluas 5.275M<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi);
  33. 2 (dua) lembar fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 286/2015 tanggal 21 September 2015 untuk Hak Milik Nomor 99/Ayula atas sebidang tanah seluas 7.921 m<sup>2</sup> (tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh satu meter persegi);
  34. 2 (dua) lembar fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 375/2015 Tanggal 17 November 2015 untuk Hak Milik Nomor : 96/Ayula atas sebidang tanah seluas 449 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh sembilan meter persegi);
- Barang Bukti PT. Putri Sinar Buana;
1. 2 (dua) lembar surat penawaran harga mesin dari CV. Cigodeg Tehnik kepada UD. Agro Pratama Nomor : 013/CT-0/II/2015 tanggal 2 Februari 2015;
  2. 1 (satu) bundel Dokumen Proposal permohonan kredit investasi UD. Agro Pratama beserta Lembar Disposisi Pemimpin Seksi Pemasaran dan Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 2948 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Surat Informasi Harga Tanah yang dijadikan agunan oleh UD. Agro Pratama Nomor 56/BP-PGY/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Saripi HAMZH HARUN;
4. 1 (satu) lembar Surat Informasi Harga Tanah yang dijadikan agunan oleh UD. Agro Pratama Nomor 292/PT/TLG-B/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pentadio Timur TAMIR M. ALI, S.Ip;
5. 1 (satu) lembar Surat Informasi Harga Tanah yang dijadikan agunan oleh UD. Agro Pratama Nomor 593/HTO-LBT/884/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Hutuo RIA CITAWATI SUAIB, S.STP, M.SI.;
6. 1 (satu) lembar Surat Informasi Harga Tanah yang dijadikan agunan oleh UD. Agro Pratama Nomor 95/PEN-DULTIM/2015 tahun 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Dulalowo Timur ITON GANI;
7. 1 (satu) rangkap Berita Acara Taksasi Jaminan milik UD. Agro Pratama;
8. 1 (satu) rangkap Dokumen Perangkat Analisa Kredit (PAK) Investasi UD. Agro Pratama beserta Lembar Disposisi Pemimpin Seksi Pemasaran dan Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto dan pendapat komite pemutus kredit terhadap kredit investasi UD. Agro Pratama;
9. 1 (satu) lembar surat persetujuan kredit melampaui wewenang cabang Nomor 588/B/LBT/II/2015 tanggal 10 Juli 2015;
10. 1 (satu) rangkap Kajian Scoring Kredit Usaha atas nama UD. Agro Pratama dari Divisi Manajemen Risiko;
11. 2 (dua) lembar Kajian Kepatuhan tentang Permohonan Kredit atas nama UD. AGRO PRATAMA dari Divisi Kepatuhan;
12. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan persetujuan kredit dari Divisi Kredit Bisnis kepada Pemimpin PT. Bank Sulutgo Cabang Limboto;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 2948 K/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK) dari Pemimpin PT. Bank Sulutgo Cabang Limboto kepada Sdr. Moh. Jamal Mooduto;
14. 1 (satu) rangkap Syarat Disposisi Kredit Nomor 041/A/LBT/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015;
15. 1 (satu) rangkap Buku Tanah Hak Milik Nomor 58 Desa Saripi Kecamatan Paguyaman;
16. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor 562 Desa Hutuo Kecamatan Limboto;
17. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor 01216 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto;
18. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor 406 Kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah;
19. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor 131 Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru;
20. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 562/Hutuo;
21. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 406/Dulalowo Timur;
22. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 00286/Hutuo;
23. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 131/Pentadio Timur;
24. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 131/Pentadio Timur;
25. 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Tanggungan untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 58/Saripi;
26. 3 (tiga) lembar Syarat-syarat Umum Pemberian Kredit tanggal 25 Agustus 2015;
27. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit Nomor 41/KI-KUM/NOT/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 2948 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel Perjanjin Kredit Notarial Nomor 41 tanggal 25 Agustus 2015;
29. Copy 1 (satu) rangkap Asuransi Kredit atas nama UD. Agro Pratama Nomor 701/B/LBT//2015 tanggal 24 Agustus 2015 kepada Pemimpin Divisi Kredit Bisnis PT. Bank SulutGo Pusat;
30. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Lama Kredit Investasi Tidak Tetap Periode 01/01/2015 sampai dengan 23/07/2020;
31. 1 (satu) bundel Pembayaran realisasi kredit investasi dari PT. Bank Sulutgo kepada pemilik UD. Agro Pratama Moh. Jamal Moodoeto melalui CEK tahun 2015 dan 2016;
32. 1 (satu) bundel permohonan Grace Period Nomor 10/UDAP/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
33. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Kredit Modal Kerja UD. Agro Pratama;
34. 1 (satu) bundel Komite Pemutus Kredit Cabang Limboto;
35. 1 (satu) lembar Analisa Kredit atas nama UD Agro Pratama Nomor 246/B/LBT//2016 tanggal 11 April 2016;
36. 2 (dua) lembar Persetujuan Kredit atas nama UD. Agro Pratama dari Divisi Kredit Bisnis;
37. 2 (dua) rangkap Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) dari Pemimpin PT. Bank Sulutgo Cabang Limboto kepada Sdr. Moh. Jamal Mooduto;
38. 1 (satu) bundel Syarat Diposisi Kredit Nomor 07/A/LBT//VI/2016 tanggal 24 Juni 2016;
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemimpin Cabang tanggal 24 Juni 2016;
40. 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kredit Nomor 41 tanggal 22 Juni 2016;
41. 1 (satu) lembar Rekening Koran UD. Agro Pratama Periode 01/01/2015 sampai dengan 23/07/2020;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 2948 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bundel Pembayaran realisasi modal kerja dari PT. Bank Sulutgo kepada pemilik UD. Agro Pratama Moh. Jamal Moodoeto melalui CEK tahun 2016;
43. 3 (tiga) lembar Pengikat Fudisia Notaris atas nama UD. Agro Pratama dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto kepada Notaris KAHARUDIN KAMARU, S.H.;
44. Copy 1 (satu) lembar PK Notarial, Pengikat SHT dan Pengikatan Fidusia dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto kepada Notaris KAHARUDIN KAMARU, SH;
45. 1 (satu) bundel Akta Jaminan Pidusia Nomor 14 tnggal 21 Juli 2016;
46. 2 (dua) lembar Pinjaman KMK UD. Agro kepada Pemimpin Divisi Kredit Bisnis PT. Bank SulutGo;
47. Copy 2 (dua) lembar Asuransi Kredit UD. Agro Pratama dari Divisi Kredit Bisnis kepada Pemimpin Cabang Limboto;
48. 1 (satu) rangkap Tindak Lanjut Cover Note kepada Notaris Kaharuddin Kamaru, S.H., M.Kn;
49. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha (Buku I, II, III) Nomor : 011/SK-DIR/KRD/BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015;
50. Copy 1 (satu) bundel Buku Pedoman Kewenangan berdasarkan Peraturan Direksi PT. Bank Sulut Nomor 071/PBS-KEPDIR/IX/2014 tanggal 30 September 2014;
51. Copy 1 (satu) bundel Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi berdasarkan Lampiran SK Direksi Nomor 076/SK-REN/DIR/XI/2012 tanggal 6 November 2012;
52. Copy 1 (satu) bundel Hasil taksasi jaminan UD. Agro Pratama setelah temuan SKAI tahun 2017 oleh Seksi *Operational*;
53. Copy 1 (satu) bundel Hasil penilaian jaminan oleh KJJJ Teguh Hermawan dan Rekan UD. Agro Pratama tahun 2017;
54. 1 (satu) bundel Hasil taksasi penilai internal PT. Bank Sulutgo tahun 2018;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 2948 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. *Copy* 1 (satu) bundel dokumen hasil laporan pemeriksaan tujuan tertentu Divisi SKAIPT. Bank SulutGo;
56. 1 (satu) bundel Permohonan Restrukturisasi Kredit dalam bentuk Perpanjangan Jangka Waktu Kredit, Penurunan Bunga dan Penambahan Modal Kerja, Nomor : 01/UD-AP/XI/2016;
57. *Copy* 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan pekerjaan Pengadaan Mesin Arang Tampurung dan Pengadaan Oven Arang UD. Agro Pratama, Januari 2016
58. *Copy* 1 (satu) bundel Laporan Keuangan UD. Agro Pratama, Januari 2016.
59. *Copy* 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan pekerjaan Pengadaan Mesin Arang Tampurung UD. Agro Pratama Februari 2016.
60. *Copy* 1 (satu) bundel Laporan Perkembangan pekerjaan Pembangunan Gudang Pabrik Arang Tampurung UD. Agro Pratama, Februari 2016;
61. 1 (satu) bundel dokumen penyerahan agunan UD. Agro Pratama kepada PT. Bank SulutGo;
62. 1 (satu) bundel dokumen asuransi kredit UD. Agro Pratama oleh PT. Bank SulutGo;
63. 1 (satu) bundel dokumen surat menyurat antara UD. Agro Pratama dengan PT. Bank SulutGo;
64. 1 (satu) bundel Proposal Rencana Pengembangan Usaha UD. Agro Pratama tahun 2015.
65. *Copy* 1 (satu) bundel proposal Rencana Pengembangan Usaha Dagang Komoditi Pertanian dan Perkebunan, UD. Agro Pratama, tahun 2015;
66. 1 (satu) bundel *Impairment* untuk 3 (tiga) Debitur yaitu PT. Putri SinarBuana, UD. Fujji, UD. Agro Pratamatahun 2018;
67. 1 (satu) bundel *Impairment* untuk 3 (tiga) Debitur yaitu PT. Putri Sinar Buana, UD. Fujji, UD. Agro Pratama tahun 2019;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 2948 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) bundel Impairment untuk 3 (tiga) Debituryaitu PT. Putri Sinar Buana, UD. Fujji, UD. Agro Pratama tahun 2020;
69. 1 (satu) buah Buku Tabungan MANDIRI Nomor Rekening : 131-00-1093420-8 atas nama GANJAR NURDIANSYAH;
70. 3 (tiga) lembar fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 445/2015 tanggal 09 September 2016 untuk Hak Milik Nomor : 131/Pentadio Timur atas sebidang tanah seluas 5.731m2 (lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi);

Digunakan untuk perkara yang lain;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 23 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT HANY KALOH, S.E. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ALBERT HANY KALOH, S.E. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 2948 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti PT. Putri Sinar Buana Nomor 1 sampai dengan Nomor 43, barang bukti PT. UD. Fujji Nomor 1 sampai dengan Nomor 34 dan barang bukti PT. UD. Agro Pratama Nomor 1 sampai dengan Nomor 70, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tanggal 17 Desember 2021;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO tanggal 17 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tertanggal 23 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar kualifikasi Tindak Pidana dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa ALBERT HANY KALOH, S.E. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 2948 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti PT. Putri Sinar Buana Nomor 1 sampai dengan Nomor 43, barang bukti PT. UD. Fuji Nomor 1 sampai dengan Nomor 34 dan barang bukti PT. UD. Agro Pratama Nomor 1 sampai dengan Nomor 70, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto tanggal 23 Desember 2021

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto *juncto* Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto *juncto* Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto *juncto* Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto *juncto* Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT GTO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Maret 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 21 Maret 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Maret 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 2948 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 22 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo pada tanggal 23 Februari 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 21 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 22 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 2948 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Negeri tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa sebagai Pemimpin Divisi Kredit Bisnis pada PT. Bank SulutGo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulut Nomor 054/SK-SDM/DIR/VII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 pada waktu tertentu pada tahun 2015 dan tahun 2016 melakukan proses analisa kredit terhadap pengajuan kredit investasi dan modal kerja yang diajukan oleh saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana, saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE., MH. selaku Pemilik UD. Agro Pratama dan saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag selaku Pemilik UD. Fuji (selanjutnya disebut ketiga debitur) yang bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor: 011/SK-DIR/KRD-BIS/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum dan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan "Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia" sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hasna Usman selaku Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, dan saksi Aslan Ariesandi Maksum selaku Pemimpin Seksi Pemasaran/Kredit PT. Bank SulutGo Cabang Limboto telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu ketiga debitur sejumlah Rp23.148.153.033,00 (dua puluh tiga miliar seratus

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 2948 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Negara Nomor LHA SR-01/PW31/06/2021 tanggal 28 Juni 2021 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Gorontalo;

- Bahwa dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Primair;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *judex facti* menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 2948 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Soesilo, S.H., M.H dimuat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah hukuman atas putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dan mengadili tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan *judex facti* tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian;

Terhadap alasan kasasi Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, dengan alasan:
- Bahwa berawal surat dakwaan PU yang mendalilkan Terdakwa selaku Pemimpin Divisi Kredit Bisnis pada PT. Bank SulutGo berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulut Nomor 054/SK-SDM/DIR/II/2012 tanggal 31 Agustus 2012 secara bersama- sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi HASNA USMAN selaku Pimpinan PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, saksi ASLAN ARIESANDI MAKSUM selaku Pemimpin Seksi Pemasaran/Kredit PT. Bank SulutGo Cabang Limboto, saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana, saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE, MH selaku Pemilik UD. Agro Pratama dan saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag. selaku Pemilik UD. Fuji pada waktu

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 2948 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu antara bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015 dan tahun 2016 melakukan proses analisa kredit terhadap pengajuan kredit investasi dan modal kerja yang diajukan oleh saksi ARFAN IGIRISA selaku Direktur PT. Putri Sinar Buana, saksi MOH. DJAMAL MOODOETO, SE., MH. selaku Pemilik UD. Agro Pratama dan saksi SULEMAN MUSDJAMA, S.Ag selaku Pemilik UD. Fuji (selanjutnya disebut ketiga debitur) yang bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Nomor 011/SK-DIR/KRD-BIS/1/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha PT. Bank Sulut Go sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, sehingga ketiga debitur menerima fasilitas kredit investasi dan modal kerja totalnya sebesar Rp23.300.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah) dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan putusan *judex facti* pada pokoknya PT. Bank SulutGo Cabang Limboto telah memberikan fasilitas kredit kepada kepada saksi Arfan Igirisa direktur PT Putri Sinar Buana menerima kredit modal kerja Rp10.284.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan kredit investasi Rp14.535.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah), saksi Suleman Musdjama, S.Ag pemilik UD Fiji Baru menerima kredit usaha (kredit modal kerja dan kredit investasi) Rp7.912.150.000 (tujuh miliar sembilan ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Moh. Djamal Moodeto, SE. MH pemilik UD. Agro Pratama menerima kredit investasi Rp4.815.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima belas juta rupiah), di mana Terdakwa pada saat itu sebagai pemimpin divisi kredit bisnis PT. Bank SulutGo Cabang Limboto;
- Bahwa Terdakwa sebelum menerbitkan pemberian kredit/SPPK telah menyampaikan lebih dahulu kepada Pimpinan cabang PT SulutGo

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 2948 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo untuk memenuhi disposisi dirut yang memuat syarat-syarat untuk pengajuan kredit dari Arfan Igrisa direktus PT Putri Sinar Buana, Suleman Musdjama, S.Ag pemilik UD Fujji dan Moh. Djamal Moodeoto, SE. MH pemilik UD Agro Pratama untuk dipenuhi;

- Bahwa dalam memutuskan kredit 3 (tiga) debitur tersebut bukanlah kewenangan Terdakwa tetapi kewenangan untuk memutuskan pemberian kredit dan modal investasi PT Putri Sinar Buana nilai Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) adalah direktur utama (Johanis Christianus Salibana, SE), sedangkan pemberian kredit investasi dan modal kerja UD Fujji nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan UD Agro Pratama nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) adalah direktur pemasaran (Novi Ventje Berti Kaligis, SE. MM);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap perbuatan Terdakwa sejak awal proses sebelum pengajuan proposal permohonan kredit sampai dengan memberikan persetujuan pemberian kredit kepada saksi Arfan Igrisa direktur PT Putri Sinar Buana, saksi Suleman Musdjama, S.Ag pemilik UD Fiji Baru dan saksi Moh. Djamal Moodeto, SE. MH pemilik UD. Agro Pratama tidak menganut prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SulutGo Cabang Limboto Nomor 011/SK-DIR/KRD-BIS/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi maka berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut di atas, maka perbuatan materiil terdakwa selaku pemimpin Divisi Kredit Bisnis PT. Bank SulutGo Cabang Limboto tidak memenuhi unsur Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 (1) *juncto* Pasal 18

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 2948 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maupun Dakwaan Subsidair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN GORONTALO** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa ALBERT HANY KALOH, S.E.**, tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **4 Agustus 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 2948 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Soesilo, S.H., M.H.**

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Diah Rahmawati, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 2948 K/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)